

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Perempuan Dan Anak Berdasarkan Hukum Indonesia

Yufiyandini Adiningsih. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
yufiyandini02@gmail.com

ABSTRACT: The lack of employment opportunities provided by the Indonesian government is also driven by economic factors, which causes many Indonesians to look for work, one of which is abroad as migrant workers. Until now, there are still citizens who participate through illegal recruitment with all the easier processes. Illegal Migrant Workers are vulnerable to exploitation, harassment, violence, working not according to work agreements, overcharging, fraud, and Trafficking in Persons (TPPO). This study aims to determine the prevention efforts and legal protection that must be carried out by the government for Illegal Indonesian Migrant Workers (PMI), especially women and children from Trafficking in Persons (TPPO). The research method used is the normative juridical approach method and is assisted by an empirical juridical approach. With the type of research data used in this research is qualitative data and data collection techniques using literature studies by analyzing qualitative data. The results of the research show that the Indonesian government has issued Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers as well as Law No. 21/2007 on the Eradication of Trafficking in Persons as a form of protection. Until now, there are still many people who are victims of illegal Indonesian Migrant Workers (PMI) as if the efforts made by the Indonesian Government are fruitless or in vain. The issuance of these arrangements to provide legal protection for Indonesian migrant workers, both legal and illegal, who become victims, is not separated as something different from providing education about the importance of following the requirements that the government has made for the security of all citizens who have the desire to become migrant workers according to applicable regulations and can receive legal protection officially.

KEYWORDS: Legal Protection, Migrant Workers, Illegal.

ABSTRAK: Minimnya kesempatan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia juga dorongan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan banyak warga Indonesia yang mencari pekerjaan salah satunya hingga ke luar Negeri menjadi pekerja migran. Sampai saat ini masih adanya warga negara yang ikut melalui perekrutan ilegal dengan segala proses yang lebih mudah. Pekerja Migran Ilegal rentan mengalami eksploitasi, pelecehan, kekerasan, bekerja tidak sesuai perjanjian kerja, overcharging, penipuan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya pencegahan dan perlindungan hukum yang harus di lakukan oleh pemerintah bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal terutama Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis

normatif dan dibantu dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis data kualitatif. Hasil penelitian Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk upaya perlindungan. Sampai saat ini juga masih banyak oknum yang menjadi korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal seakan-akan upaya yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil atau sia-sia. Dikeluarkannya pengaturan tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia baik legal maupun ilegal yang menjadi korban, tidak dipisahkan sebagai sesuatu hal yang berbeda dengan memberikan edukasi tentang pentingnya mengikuti persyaratan yang telah pemerintah buat demi keamanan seluruh warga negara yang memiliki keinginan menjadi pekerja migran sesuai aturan yang berlaku dan dapat menerima perlindungan hukum secara resmi.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran, Ilegal.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap warga Negara memiliki haknya masing-masing untuk bertahan hidup. Bekerja merupakan faktor utama meningkatkan ekonomi agar tetap bertahan hidup bagi setiap rakyat di suatu negara. Di Indonesia, rakyat yang menjadi penggerak pembangunan dan ekonomi, baik dalam bentuk kelompok maupun sebagai individu, berperan penting dalam kegiatan di bidang ekonomi secara nasional, karena dengan keterlibatan tenaga kerja secara langsung maka proses produksi suatu barang atau jasa dapat berjalan sehingga memberi dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja adalah salah satu faktor pendorong utama dalam kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang tersedia dalam jumlah yang cukup besar.

Menurut Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwasannya pengangguran terjadi di Indonesia menjangkau 7,86 juta orang per Agustus 2023 (Rchaman, 2023). Rendahnya jumlah kesempatan kerja yang Pemerintah disediakan juga dorongan oleh faktor ekonomi yang mengakibatkan banyak rakyat Indonesia mencari pekerjaan salah satunya hingga ke luar Negeri menjadi pekerja migran. Pekerja migran adalah individu yang bekerja di luar negeri untuk periode waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja dan menerima gaji (Kusuma Wardani dkk., 2015). Selama periode tahun 2023, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menembus angka 273.848 pekerja (Y Primantoro, 2023). Timbulnya peningkatan para Pekerja Migran menunjukkan ketidak mampuan pemerintah menyediakan fasilitas pekerjaan bagi warga negaranya sendiri.

Berdasarkan data yang diambil tersebut, menunjukan semakin terjadi peningkatan Warga Negara Indonesia yang berminat untuk mencari pekerjaannya ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” bahwa “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di

instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”

Tentunya para pelamar kerja yang ingin bekerja ke luar negeri wajib memenuhi syarat sesuai “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran” untuk dapat menjadi Seorang Pekerja Migran Indonesia, bahwa “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki kompetensi; c. sehat jasmani dan rohani; d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.” Terdapat dalam “Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran” yang menjelaskan bahwa “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Dengan ketentuan pidana dalam “Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” bahwa “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Meskipun pemerintah telah memberikan syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” yang mengatur syarat menjadi pekerja migran, masih adanya warga negara yang ikut melalui perekrutan ilegal dengan segala proses yang lebih mudah. Sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terus bertambah (Deputi II Bidkor Polugri, 2023). TPPO juga melibatkan anak yang diimi-imingi upah yang tinggi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal (TRIBATANews, 2023). Dalam “Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sudah jelas

melanggar persyaratan yang ada dalam “Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran”.

Dalam “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” mendefinisikan “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pada tahun 2019, perempuan berusia 16 tahun menjadi korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dijanjikan mendapatkan uang 170 Dollar yang setara dengan Rp 6 Juta perbulan. Korban pada awalnya dijanjikan akan bekerja di Negara Malaysia tapi ternyata korban diterbangkan menuju Damaskus, Suriah, dimana sedang terjadi konflik. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamadan mengatakan bahwa “terdapat 2.597 orang dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, sebanyak 3.672 Pekerja Migran Ilegal dipulangkan dalam kondisi sakit juga sebanyak 110.641 Pekerja Migran Ilegal yang dideportasi sejak 2020-sekarang” (detikSulsel, 2024). Pada Tahun 2020 - 3 April 2023 berjumlah 91.353 orang dengan 90% dari jumlah tersebut merupakan korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 80% korbannya merupakan perempuan. Dalam laporan Periode 5 Juni – 14 Agustus 2023 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) paling banyak adalah korban sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, yaitu sebanyak 516 kasus (Muhamad Nabilah, 2023). Dari data yang saya dapat telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disebabkan karena warga negara sebagai pekerja migran ilegal non-prosedural dengan pemalsuan dokumen seperti paspor, visa, data pribadi, id card, surat keterangan dll.

Hal tersebut menunjukan Pemerintah tentu perlu melakukan tindakan perlindungan lebih tegas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia untuk melindungi warga negara dari penawaran sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan perlindungan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagi Pekerja Migran Ilegal terutama Perempuan dan anak juga bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Pekerja Migran Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah kaidah, norma, atau aturan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, juga digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data primer melalui observasi perilaku atau fenomena hukum yang terjadi di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data mencakup bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis data kualitatif yang diperoleh secara online, mengutip konsep hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan masalah yang dibahas.

III. HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama dan sesudah masa kerja (Skaut & Triputro, 2023). Pada “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” menjelaskan bahwa “Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”

Tidak hanya diberi peluang untuk bekerja di dalam negeri namun juga diberi kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri atau biasa disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tetapi, pekerja migran adalah tenaga kerja bersifat rentan mengalami eksploitasi, pelecehan, kekerasan, bekerja tidak sesuai perjanjian kerja, overcharging, penipuan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Thea DA, 2022) terutama perempuan dan anak, bahkan tidak sedikit dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal dunia.

Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) menyampaikan bahwa “sepanjang tahun 2023 terdapat 143 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) kehilangan nyawanya” (Pratiwi, 2023). Hal tersebut dapat dilihat pada satu diantara kasus di Jakarta, dimana terdapat 40 rakyat Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dengan modus besar seperti fasilitas yang sangat menggiurkan seperti beasiswa kuliah sambil bekerja di Taiwan (Jannah, 2023). Hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), sosial budaya dan ekonomi.

Dalam Perkembangan zaman ternyata aktivitas perdagangan orang juga semakin manipulatif dalam mempengaruhi masyarakat.

Pekerja migran ilegal terdiri dari dua macam, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal non-prosedural dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Mahardika, 2020).

Sebagai bentuk perlindungannya Pemerintah Indonesia mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” juga “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” sebagai bentuk upaya perlindungan. “Bentuk upaya perlindungan hukum tersebut yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung tidak hanya diberikan kepada para korban tetapi juga kepada para calon Pekerja Migran Indonesia agar tidak menjadi korban dikemudian harinya” (BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020).

Sesuai yang tercantum dalam Pembukaan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” yang menggambarkan bahwa Negara/Pemerintah Indonesia akan memberikan perlindungan dari segala ancaman (Mahardika, 2020) termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik legal maupun ilegal yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Human trafficking). Sesuai “Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.”

Dalam “Bab III Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, yaitu:

Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. Pelindungan Sebelum Bekerja;

2. Pelindungan sekama Bekerja;
3. Pelindungan Setelah bekerja.

Dalam “Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” menjelaskan bahwa “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”.

IV. PEMBAHASAN

Pemerintah saat ini telah melaksanakan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pembatalan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan atau Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri (Asri Puanandini, 2020), tetapi hingga sekarang masih banyak oknum yang menjadi korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal seakan-akan upaya yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil atau sia-sia.

Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Pria Wibawa mengatakan bahwa, “Upaya Preventif guna mencegah PMI ilegal dengan melakukan Penyuluhan kepada masyarakat, bekerjasama dengan Lembaga/Instansi terkait, pertukaran informasi, serta berkoordinasi dengan para stakeholder. Sedangkan dalam upaya represif, kami akan melakukan upaya penegakan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku, mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa penundaan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan, maupun pendeportasian dan penangkalan

apabila terdapat WNA yang terlibat dalam sindikat, serta terus bersinergi dengan instansi terkait” (Kanwil Kalbar, 2023).

Tenaga kerja migran baik legal maupun ilegal tentunya tidak dapat terlepas dari perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Sesuai “Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945” bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Itu menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan setiap warga negaranya meskipun berada di negara lain. Juga tercantum dalam “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017” bahwa “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk: a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial Pekerja Migran dan Keluarganya.”

Dengan segala upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah tetapi masih saja banyak laporan sebagai korban pekerja migran ilegal yang mengakibatkan eksploitasi, pelecehan, kekerasan, bekerja tidak sesuai perjanjian kerja, overcharging, penipuan, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Warga negara perlunya edukasi tentang pentingnya mengikuti persyaratan yang telah pemerintah buat demi keamanan seluruh warga negara yang memiliki keinginan menjadi pekerja migran sesuai aturan yang berlaku dan dapat menerima perlindungan hukum secara resmi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagi Pekerja Migran Ilegal terutama Perempuan dan anak juga bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Pekerja Migran Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Dengan segala permasalahan yang terjadi mengenai banyaknya korban dari pekerja migran ilegal yang mengakibatkan eksploitasi, pelecehan, kekerasan, bekerja tidak sesuai perjanjian kerja, overcharging, penipuan, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah telah mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” juga “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, pengaturan tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia baik legal maupun ilegal yang menjadi korban tidak dipisahkan sebagai sesuatu hal yang berbeda. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, pelindungan yang diberikan kepada para korban tindak pidana perdagangan orang seperti pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Sedangkan “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” memberikan hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang antara lain, restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan.
- B. Pencegahan yang dapat dilakukan juga oleh pemerintah yaitu perlunya memberikan edukasi tentang pentingnya mengikuti persyaratan yang telah pemerintah buat demi keamanan seluruh warga negara yang memiliki keinginan menjadi pekerja migran sesuai aturan yang berlaku dan dapat menerima pelindungan hukum secara resmi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada dosen pembimbing atas keberlangsungan penulisan naskah ini, yaitu Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil

yang telah memberi arahan dan saran mengenai teknik penulisan sehingga dapat meningkatkan kualitas naskah ini sampai dapat terbit. Kemudian, terima kasih kepada tim penerbit yang telah menerbitkan naskah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Asri Puanandini, D. (2020). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14.
- BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan. (2020, November 16). Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Human Trafficking. *Hukumonline.com*.
- DA, A. T. (2022, Maret 31). Pemerintah Dorong Pelindungan Pekerja Migran Responsif Gender. *Hukumonline.com*.
- Deputi II Bidkor Polugri. (2023). Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO. *detikSulsel*, T. (2024, Januari 27). Peringatan BP2MI soal Risiko Tinggi Jadi Pekerja Migran Ilegal. *detikSulse*.
- Jannah, S. R. (2023). BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA INFO ARTIKEL ABSTRACT. *LESX et ORDO Jurnal hukum dan Kebijakan*, 1(1), 2023. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>
- Kanwwil Kalbar. (2023, Mei 24). Upaya Preventif dan Represif Kemenkumhan Cegah PMI Ilegal di kalbar. KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT-KEMENKUMHAN CEGAH PMI Ilegal di Kalbar.
- Kusuma Wardani, R., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran: Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan TKI Di Arab Saudi. *HUMANI (HUKUM DAN MASYARAKAT MADANI)*.
- Mahardika, A. P. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGERI

KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.
Universitas Negeri Semarang.

Muhamad Nabilah. (2023). Korban TPPO Lebih dari 2 Ribu Orang per Agustus 2023, Modus PMI Ilegal Terbanyak.

Pratiwi, G. (2023, Desember 19). Kasus Pekerja Migran Indonesia Ilegal Asal NTT di Malaysia. kumparan.com.

Rchaman, A. (2023, November 6). Duh! 7,86 Juta orang RI Masih Jadi Pengangguran. CNBC Indonesia.

Skaut, V., & Triputro, W. (2023). PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

TRIBRATANews. (2023). Ratusan Kasus TPPO Diungkap Polri, Modus Terbanyak Jadi PMI Ilegal hingga PSK.

Y Primantoro, A. (2023). Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2023 Tembus 273.747 Orang.